

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi masyarakat yang majemuk mengakibatkan terdapat beraneka ragam golongan dan kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan nya sendiri. Tak jarang kepentingan tersebut dapat menimbulkan suatu perbuatan atau tindakan yang berujung terjadinya suatu konflik di masyarakat. Sehingga dibutuhkan suatu peraturan yang mengikat agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Peraturan hidup itu tersebut terkandung dalam norma-norma serta kaidah yang ada di masyarakat untuk ditaati secara bersama-sama. Norma bertujuan untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari.¹

Terdapat empat norma atau kaidah dalam masyarakat yaitu kaidah agama, kaidah kesopanan, kesusilaan, dan kaidah hukum. Kaidah hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Sebagaimana juga yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya apapun yang terjadi di dalam Negara Indonesia diatur atas dasar hukum yang berlaku. Immanuel Kant mendefinisikan hukum sebagai kumpulan syarat yang memungkinkan kehendak bebas seseorang dapat selaras dengan kehendak bebas orang lain, sesuai dengan aturan hukum mengenai kemerdekaan.² Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan kumpulan prinsip dan aturan yang mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat.³ Dengan demikian, Hukum ialah

¹ C.S.T Kansil, 2001, Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

² C.S.T Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 36.

³ Umar Said Sugiarto, 2017, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

seperangkat aturan-aturan yang bersifat memaksa guna mengatur kehidupan bermasyarakat yang apabila tidak ditaati akan dikenakan sanksi yang ada.

Hukum adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai sub-sistem hukum yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan utama hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁴ Keberadaan aturan-aturan, tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai oleh masyarakat, pelaku yang melakukan tindakan tersebut, serta respons masyarakat terhadap pelaku, menjadi dasar munculnya hukum pidana dalam suatu komunitas. Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih terorganisasi dengan baik serta kelompok cendekia di dalamnya, yang pada akhirnya melahirkan negara, makin menegaskan adanya bidang hukum pidana karena negara membutuhkan hukum pidana di samping bidang-bidang hukum lainnya.⁵

Tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku sosial atau perbuatan yang tidak disukai masyarakat yang melanggar norma hukum dan membawa konsekuensi hukum yang tegas. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang dinamis dan kompleks, jenis dan motif tindak pidana juga semakin beragam, mulai dari tindak pidana umum seperti pencurian, penganiayaan, penadahan, penipuan, hingga tindak pidana khusus seperti korupsi dan juga pengedaran narkotika. Beberapa tindak pidana juga dikategorikan ke dalam kategori tindak pidana ringan.

Tindak pidana ringan ialah tindak pidana yang dianggap tidak terlalu serius atau membahayakan bagi masyarakat secara umum. Biasanya memiliki dampak yang relatif kecil dan tidak menyebabkan kerugian besar, baik bagi individu maupun bagi masyarakat luas. Namun justru kasus-kasus tindak pidana ringan kerap kali ramai diperbincangkan oleh masyarakat dikarenakan proses penanganannya dianggap tidak lagi proposional

⁴ Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 30.

⁵ *Ibid*, hlm. 1-2.

dikaitkan dengan nilai kerugiannya yang terbilang rendah sehingga masyarakat menganggap aparat penegak hukum seringkali tidak berpihak kepada masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi yang rendah. Seperti kasus yang menimpa seorang nenek bernama Minah, ia mencuri 3 (tiga) buah kakao di perkebunan milik suatu PT dengan nilai objek yang dicuri sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga Minah harus dijatuhi hukuman 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan oleh hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa.

Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan diatur dalam ketentuan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 dengan memberikan batasan nilai objek yang dicuri sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

KUHP hanya melanjutkan pengaturan pembagian perkara atau pemeriksaan yang sebelumnya telah diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Hal ini terlihat dari cara pengelompokannya, di mana Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam kategori Acara Pemeriksaan Cepat, bersama dengan perkara pelanggaran lalu lintas.

Hal tersebut dapat dimaklumi karena Tindak Pidana Ringan umumnya merupakan tindak pidana berupa pelanggaran yang terdapat dalam Buku III KUHP. Artinya Tindak Pidana Ringan adalah tindakan yang bersifat ringan atau tidak membahayakan.⁶

Dikarenakan besaran nilai pada pasal pencurian ringan tidak sesuai dengan kondisi nilai rupiah saat peraturan dikeluarkan, sehingga kerap kali penuntut umum menerapkan pasal 362 KUHP untuk semua jenis pencurian. Hal tersebut yang menjadi penilaian masyarakat karena proses dan ancaman pidana nya tidak sebanding dengan nilai objeknya. Mahkamah Agung

⁶ Alvian Solar, 2012, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Lex Crimen Vol. No.1 terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/3141-ID-hakikat-dan-prosedur-pemeriksaan-tindak-pidana-ringan.pdf>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2024

melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menyesuaikan nilai tersebut yang ketentuan nya terdapat dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Peraturan tersebut menyesuaikan nilai Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2012 mengatakan bahwa Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang dalam perkara-perkara tindak pidana ringan.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2012 juga mengatakan bahwa apabila nilai barang tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perkara tersebut akan diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP.

Namun pada kenyataannya, kasus serupa kembali terjadi pada kakek samirin, ia harus diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa. Pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 590/Pid.B/2019/PN Sm tanggal 13 Januari 2020 kakek Samirin didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua yaitu ketentuan Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun memvonis kakek Samirin dengan 2 (dua) bulan 4 (empat) hari penjara. Ia dinyatakan terbukti bersalah memanen 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram) getah rambung dengan nilai kerugian sebesar Rp17.480 (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh perak rupiah) milik PT. Bridgestone SRE.

Berdasarkan uraian kasus-kasus tindak pidana ringan yang sudah di paparkan oleh penulis di atas, pertimbangan hukum atas kasus tersebut dapat dikatakan hanya didasarkan pada unsur-unsur yang terdapat didalam masing-masing delik tersebut tanpa meneliti lebih jauh apakah perbuatan pelaku benar-benar memengaruhi standar dalam perlindungan kepentingan umum. Tindak pidana ringan seperti yang disebutkan sebelumnya juga dapat menimbulkan suatu ambiguitas. Di satu sisi, tindakan tersebut

memang merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum positif yakni KUHP dan dapat dikenai sanksi pidana. Namun di sisi lain, masyarakat yang melakukan tindak pidana tersebut mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan tindak pidana atau melakukannya karena terpaksa oleh faktor ekonomi.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim diharapkan tidak hanya berfokus pada kebenaran hukum materiil dari putusan tersebut, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan. Dengan sudut pandang yang lebih luas, hakim memiliki peluang lebih besar untuk memahami realitas yang ada di masyarakat sekaligus lebih mampu menghayati serta menyadari makna dari putusan yang diambil.⁷ Mengacu kepada pernyataan di atas, dengan ini majelis hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya dapat lebih mempertimbangkan dari perspektif sosial dan juga sisi kemanusiaan, hal ini untuk menghindari terjadinya suatu ketidakadilan.

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana saat ini masih cenderung didominasi oleh pola pikir legisme, yaitu pendekatan yang mengandalkan sanksi pidana semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini cenderung memandang persoalan hukum secara kaku sebagai hitam putih, padahal hukum tidaklah berdiri sendiri sebagai entitas yang terpisah dari berbagai konsep non-hukum yang mempengaruhinya.⁸

Ada banyak faktor yang memengaruhi hal ini, salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum bahwa pendidikan hukum pidana dan penerapan sanksi sejatinya bersifat subsidier. Faktor lain adalah keyakinan umum bahwa sanksi hukum pidana lebih memberikan jera meskipun ada opsi penyelesaian sengketa secara

⁷ Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, 2021, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Depok, hlm. 121.

⁸ Nur Aniyah Rahmawati, 2013, Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* atau *Primum Remedium*, Recidive Vol. 2 No. 1, terdapat dalam <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/32002/21376>, diakses tanggal 12 Juni 2024.

kekeluargaan. Bahkan terhadap tindak pidana yang dianggap ringan, diantaranya masih menerapkan sanksi pidana penjara diterapkan dan diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa, meskipun dalam subsistem pemidanaan masih ada sanksi-sanksi lain selain sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP dan terdapat alternatif pemeriksaan lain untuk tindak pidana ringan. Selain itu, karena kecenderungan banyak peraturan administratif untuk memasukkan sanksi hukum pidana sebagai sanksi utama dalam penegakan pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Muhamad Toha dengan judul “Sanksi Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Lansia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan No. 590/Pid.B/2019/ PN SIM)”. Dengan rumusan masalah yang membahas mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 590/Pid.b/2019/PN Sim dan pandangan hukum islam serta hukum positif pada perkara Putusan No. 590/Pid.b/2019/PN Sim, Muhamad Toha menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penulisannya.

Dalam penulisan skripsi tersebut, Muhamad Toha lebih membahas mengenai bagaimana pandangan hukum islam dan juga hukum positif mengenai sanksi pidana bagi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang yang sudah berusia lanjut (lansia). Sementara dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai acara pemeriksaan bagi tindak pidana ringan ataupun tindak pidana pencurian ringan menurut KUHAP dan Juga PERMA No.2 Tahun 2012. Namun, kedua penulisan skripsi ini menggunakan kasus dan studi putusan yang sama yakni Putusan No. 590/Pid.B/2019/PN Sim.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa masih terdapat banyak hal yang perlu dikaji dan dianalisis mengenai pengenaan sanksi pidana di Indonesia serta proses penanganan perkara tindak pidana ringan itu sendiri. Sifat hukum yang progresif, mencerminkan pemahaman bahwa tidak semua tindak pidana harus dihukum dengan cara yang sama.

Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan efektif, serta mengurangi beban sistem peradilan dan sanksi pidana penjara. Maka dengan ini penulis akan menganalisis serta membuat suatu penelitian secara rinci dan sistematis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT KUHAP DAN PERMA No. 2 Tahun 2012 (Studi Putusan No. 590/Pid.B/2019/PN Sim)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis menarik isu hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penanganan perkara tindak pidana ringan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ringan pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 590/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 13 Januari 2020?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian memiliki hubungan yang erat dengan latar belakang dan perumusan masalah. Ruang lingkup ini menunjukkan seberapa luas cakupan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penetapan ruang lingkup penelitian bertujuan untuk menetapkan batasan area penelitian, sehingga pembahasan dapat difokuskan dan dipersempit. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Mengkaji proses penanganan perkara tindak pidana ringan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012.

2. Mengkaji pemeriksaan perkara dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ringan pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 590/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 13 Januari 2020.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai setelah penulis menyelesaikan penelitian, yaitu hal-hal yang ingin diperoleh atau tujuan yang hendak diraih dalam proses penelitian tersebut. Tujuan penelitian dibagi menjadi dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum yang penulis teliti, sehingga penelitian diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan mengenai proses penanganan perkara tindak pidana ringan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012
- 2) Menganalisis dan memperoleh pengetahuan mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 590/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 13 Januari 2020 yang diberikan apakah sudah sesuai dengan asas-asas hukum pidana, konsep hukum pidana, serta perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada

Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui ilmu hukum terkait dengan proses pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP dan PERMA serta menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya terkait bahasan yang akan diteliti oleh penulis.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah struktur yang merangkum konsep dan teori, yang akan dikembangkan dari pengetahuan yang telah diuji dan dipublikasikan sebelumnya yang akan disintesis untuk membantu penulis memiliki latar belakang teoretis, atau dasar untuk analisis data dan interpretasi makna yang terkandung dalam penelitian. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan teori hukum berikut :

a. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut John Rawls tertuang dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*. Ide Rawls, untuk mengevaluasi keadilan struktural, masyarakat harus dalam posisi setara. Setara berarti tidak ada posisi dominan, baik karena anugerah alamiah atau posisi sosial di masyarakat. Basis teori keadilan Rawls yakni tentang kesetaraan.

Namun, Rawls menolak kesetaraan yang didasarkan pada pengaruh posisi sosial sehingga merugikan pihak-pihak yang kurang beruntung. Ada dua prinsip dalam teori keadilan John Rawls, yakni prinsip kesamaan dan prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan ini digunakan Rawls untuk memperbaiki kondisi mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Prinsip yang

dipakai Rawls adalah memaksimalkan keuntungan yang minimum dalam masyarakat. Ketidaksetaraan diperlukan hanya jika itu memberikan keuntungan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Jika penghasilan dan status sosial, kekuasaan dan privilese, tidak setara, maka distribusi yang tidak setara diperbolehkan sepanjang itu menjadikan kondisi yang kurang beruntung lebih baik dari sebelumnya.⁹

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek. Pertama, berkaitan dengan kemampuan untuk membentuk hukum (*bepaalbaarheid*) dalam situasi konkret, yang berarti para pihak pencari keadilan yang berkeinginan untuk memahami hukum yang berlaku dalam kasus tertentu sebelum proses perkara dimulai. Kedua, kepastian hukum juga mencakup keamanan hukum, yaitu perlindungan bagi para pihak dari tindakan sewenang-wenang oleh hakim.

Dalam kerangka pemikiran positivisme, definisi hukum harus mencakup larangan terhadap segala aturan yang mirip dengan hukum, namun tidak berasal dari otoritas yang sah. Kepastian hukum harus selalu diutamakan, apa pun konsekuensinya, dan tidak ada alasan untuk mengabaikannya karena dalam pandangan ini, hukum positif dianggap sebagai satu-satunya bentuk hukum yang sah.¹⁰

Konsep dasar kepastian hukum pertama kali dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*". Dalam karyanya, Radbruch menyatakan

⁹ Wihelmus Jemarut, I Gusti Agung Andriani, dan Pahrur Rizal, 2023, Penetapan Upah Minimum Dalam Perpektif Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No 1, terdapat dalam: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/6457/4468>, diakses tanggal 22 Juni 2024

¹⁰ Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT. Revika Aditama, Bandung, hlm. 82-83.

bahwa hukum mencakup tiga makna utama, yaitu: keadilan (*gerechtigkeith*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹¹

Gustav Radbruch meyakini bahwa kepastian hukum merujuk pada kepastian mengenai isi dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah hasil dari sistem hukum, khususnya yang bersumber dari undang-undang. Oleh karena itu, menurut Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat harus tetap dihormati, meskipun terkadang dianggap tidak adil.¹²

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah visualisasi antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam penelitian. Definisi-definisi yang digunakan untuk kerangka konsep penelitian ini adalah :

a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu "*Strafbaar feit*". "*Strafbaar feit*" terdiri dari tiga kata, yaitu "*straf*," "*baar*," dan "*feit*." "*Straf*" diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, "*baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.¹³ Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, terdapat ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

b. Tindak pidana ringan

Dalam ketentuan Pasal 205 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tindak pidana ringan yaitu Perkara yang

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45.

¹² Zulfahmi Nur, 2023, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 06 No. 2, terdapat dalam <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/18397/9095>, diakses tanggal 8 Nov 2024.

¹³ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

c. Pencurian

Pencurian dalam ketentuan Pasal 362 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah:

“Barangsiapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

d. Pencurian Ringan

Pencurian Ringan merupakan bentuk pencurian yang tetap mengandung elemen dasar dari tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam hukum. Namun, pencurian ringan mempunyai tambahan unsur yang bersifat meringankan, sehingga sanksi pidananya menjadi lebih ringan dibandingkan pencurian biasa. Unsur yang meringankan ini biasanya berkaitan dengan kondisi tertentu.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah serangkaian proses dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji rumusan masalah. Sri Mamudji berpendapat bahwa, penelitian adalah aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dilakukan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara terstruktur, menggunakan metode, dan konsisten. Dalam prosesnya, penelitian melibatkan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan untuk kemudian diolah lebih lanjut.¹⁶

¹⁵ Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 41.

¹⁶ Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif, yang mana hukum dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri atas sistem norma. Penelitian hukum normatif juga sering dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam jenis penelitian ini, hukum sering kali dipahami sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai seperangkat kaidah yang tepat yang menjadi pedoman perilaku manusia.

Dengan demikian, data sekunder sebagai sumber data yang pertama, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.¹⁷ Fokus penelitian ini adalah proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.¹⁸

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, pada umumnya jenis data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.¹⁹

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama ataupun data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan.
- b. Data sekunder, ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain sebagainya.

Penelitian hukum normatif memanfaatkan data sekunder atau data bersumber dari sumber-sumber kepustakaan, termasuk kajian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan topik atau materi penelitian, yang sering disebut sebagai bahan hukum. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, bahan hukum itu sendiri terdiri dari

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 118.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2020, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm, 214.

¹⁹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, Penelitian Hukum, Setara Press, Malang, hlm. 51.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Peraturan-peraturan dasar seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Peraturan perundang-undangan
- 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
- 5) Yurisprudensi

Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat ahli hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan ialah jurnal ilmiah hukum, buku-buku hukum, dan juga pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, bibliografi serta ensiklopedia hukum.

²⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 119.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif yuridis ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*) terhadap buku-buku hukum, jurnal ilmiah hukum, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif melibatkan sistematisasi bahan hukum tertulis, pemilihan data sekunder atau bahan hukum, klasifikasi bahan hukum menurut penggolongan bahan hukum, dan penyusunan data penelitian secara sistematis dan logis untuk menunjukkan hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya. Tujuan dari pengolahan bahan ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang hasil penelitian, kemampuan, dan kebutuhan penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian normatif yuridis analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap hasil data yang telah diolah yang dibantu dengan teori-teori yang telah diperoleh serta beberapa metode pendekatan. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yakni sebagai berikut:²¹

a. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan meninjau kasus-kasus terkait isu yang dihadapi, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

²¹ Wiwik Sri Widiarty, 2024, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 118-121.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji latar belakang pembelajaran serta perkembangan regulasi terkait isu yang dihadapi.

d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara sistem hukum atau peraturan perundang-undangan suatu negara dengan undang-undang di negara lain terkait isu yang sama, termasuk analisis terhadap putusan pengadilan. Perbandingan tersebut dapat dilakukan secara spesifik maupun secara umum. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara masing-masing sistem hukum.

e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Pemilihan pendekatan penelitian dilakukan untuk menemukan solusi atas berbagai isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, keselarasan antara pendekatan yang digunakan dengan isu hukum yang diteliti menjadi pertimbangan utama dalam proses pemilihannya.

f. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Filsafat memiliki sifat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, sehingga pendekatan filosofis dalam penelitian normatif bertujuan untuk membahas isu-isu hukum secara mendalam dan radikal. Socrates pernah menyatakan bahwa tugas filsafat bukanlah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan, melainkan mempertanyakan jawaban yang telah ada. Pendekatan ini mencakup kajian tentang ontologi (hakikat), aksiologi (nilai), epistemologi (pengetahuan), dan teleologi (tujuan), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam sejauh yang dapat dicapai oleh kemampuan pengetahuan manusia.

g. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan norma-norma atau aturan hukum dalam praktik hukum, khususnya terkait kasus-

kasus yang telah diputuskan sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi pada perkara-perkara yang menjadi objek penelitian.

h. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum bertujuan untuk memahami makna konseptual dari istilah-istilah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sekaligus mengevaluasi penerapannya dalam praktik serta putusan-putusan hukum.

Proses ini melibatkan dua langkah utama. Pertama, peneliti berupaya menggali makna baru yang terkandung dalam aturan hukum tersebut. Kedua, peneliti menganalisis penerapan istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui kajian terhadap putusan-putusan hukum. Dengan demikian, analisis hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, serta berbagai konsep yuridis lainnya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar analisis serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah kasus yang dikaitkan dengan isu hukum serta kaidah hukum yang berlaku sehingga penelitian hukum ini dapat menghasilkan penjelasan mengenai bagaimana suatu peraturan hukum diterapkan dalam praktiknya dan bagaimana seharusnya peraturan tersebut ditafsirkan serta diterapkan sesuai dengan tujuan pembuatannya.

G. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi penulis yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I pendahuluan, penulis mendeskripsikan Latar Belakang Permasalahan mengenai penelitian yang akan dilakukan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II tinjauan pustaka, penulis akan memberikan penjelasan mengenai teori keadilan dan teori kepastian hukum. Selain itu penulis juga akan menguraikan mengenai tindak pidana, tindak pidana ringan, kebijakan pidana penal dan non penal, jenis-jenis putusan dalam perkara pidana, dan juga kedudukan PERMA dalam hierarki perundang-undangan.

BAB III POKOK PERMASALAHAN I

Dalam Bab III ini, penulis akan menguraikan hasil dari analisis dan menjawab pokok permasalahan I dalam penelitian ini yaitu mengenai jenis acara pemeriksaan perkara pidana, tindak pidana menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan juga tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Selain itu, bagian ini merupakan bagian penting dari penelitian karena analisis menghasilkan penalaran yuridis yang berbasis pada doktrin dan fakta hukum yang ada.

BAB IV POKOK PERMASALAHAN II

Dalam Bab IV ini, penulis akan menguraikan hasil dari analisis dan menjawab pokok permasalahan II dalam penelitian ini yaitu tentang kasus posisi, pertimbangan hakim pada Putusan No 590/Pid.B/2019/PN Sim serta analisis penulis mengenai Putusan No 590/Pid.B/2019/PN Sim. Selain itu, bagian ini merupakan bagian penting dari penelitian karena analisis menghasilkan penalaran yuridis yang berbasis pada doktrin dan fakta hukum yang ada.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V yang merupakan bab penutup dari penelitian, berisi kesimpulan dan saran sebagai hasilnya. Kesimpulan merupakan ringkasan dari penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dan saran menguraikan kesimpulan dan saran dari penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan.